



n

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HOW SUNGAI TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HOW SUNGAI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa susunan organisasi Inspektorat telah ditetapkan pada Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.



Mengingat

- I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pentapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60411);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor II Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor II, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);

8. Petaluma Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Write Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Media Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 281 diubah sebagai berikut

- I. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Keputus-puteraan;
 2. Subbagian Evolving' dan Pelaporan;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris sebagai, alinima dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf c, huruf huruf e. huruf C dan huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat huruf h berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (5) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (II) huruf b magic, I, angka 2. dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut

BAB III

Pasal 4

- PI Inspekturat mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tagas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspekturat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perururusan kebijakan teknis dan fasilitasi dalam bidang pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap pendapatan dan keuangan melalui audit, **rcVIU. eVilit11011**, validasi, peminuan, dan kegiatan **pengawasan hiannya**;
 - c. pelaksanaan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat, investigasi dan amok Haitian tertentu;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. pengawasan program prioritas nasional;
 - h. pelaksanaan administrasi inspekturat kabupaten; dan
 - t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah. sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan memputtyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Inspektorat.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat III menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
 - c. pelaksanaan persiapan bahan dan data terkait dokumen tindak lanjut hasil pengawasan untuk dinilai dan dievaluasi oleh pejabat pengawas;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Inspektorat Daerah dan penyusunan dokumen pelaporan Inspektorat meliputi: Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP, Lamont', **Penyelenggara Ilmiah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPD)**, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban II. Kad. Burton, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan ILKPI AMJI Bupati, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ISKPPD), dan laporan kedinasan lainnya;
 - f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil penanganan kasus pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
 - h. pelaksanaan koordinasi operasionalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
pelaksanaan pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
 - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi profil Inspektorat;
 - k. pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan informasi hasil pengawasan;
 - l. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Went's' Pas& 8 diubah, sching,ga Paul 8 berbunyi scbogoi benkut

Pasal S

- (I) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyinpkan bahan perumusan kebijakan dart peleksanaen kebijakan tcknis, pcnglccordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan.
- 121 Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakaud pada ayat (II many-drawn-Ann fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Inspektontt Daerah meliputi Renault) Strategis (Renstrai, Indikator Kinerja Utama Rcneana Kcrja IRerkin). Program Kcrja Pengawasan Tahunan (PKP1) dan Perjanjian Kinerja (PK);
 - c. pclaksanaan pembinaan admintstrasi perencanaan di lingkup Inspektorat;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan pengadministrusian usulan RKA/RKPA dan OPA/OPPA dart unit-unit kerja di lingkup Inspektorat;
 - e. penyiegen bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Inspektorat Daerah den penyusunan dokumen pelaporan Inspektomt meliputi Laponm Kittens Instansi Pemerintah (LKIP1);
 - f. pelaksarman penatausaltan keuangan Inspektorat;
 - g. pelaksanaan perumusahann anggaran Inspektorm sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kas Inspektorat sesura dengan ketentuan peraturan perundang-utxlangan;
 - i. Inporan realisasi kincrja dan kcuangan triomlanan atas petaksanaan program dan kegiatan Inspektomt;
 - j. pclaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan kcuangan Inspektorat scsuai dengan ketentuan peraturan perundantundangan;
 - k. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Inspektorat sesuai clang= ketentuan peraturan perudentundangan;
 - I. peleksarman monitoring, evaluasi, dan pelaporan Maas den fungsi Subbagian; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkalt dengan tugas dan fungsinya.

5. Kaltman Pasal 9 diubah. sehingga Pasal 9 bcrbunyi scbagai berikut :

Pasal 9

- Iq Inspelmir Pembantu mempunyas tugas meloksanokan pcntbinaan dan pengawasan terhadap pclaksanaan urusan Pemerintahan Daerah den kasus pcngaduen audit investiptif sesuai dengan wilayah kerjanya;

- (2) Inspektur Pembantu terditi alas :
- n. Inspektur Pembantu Wilayah ;
 - b. Inspektur Petah:mitt Khusus.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 (II) meningkatkan fungsi:
- a. Pelaksanaan Pertimusan Program Kerja Pengawasan Tahunan IPKPTI Inspektural Pembantu Wilayah (Lennon berpedoman pada kelentuan peraturan perundang-undangan);
 - b. penyiapan dan penyusunan pedoman standar di halting pengawasan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program pengawasan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan audit. review, pemantauan pengelolaan tugas dan fungsi. kegiatan, bawahan milik daerah dan kepegawatan terditi:slap penyeleenggaraan urusan pemerintahan;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan audit. **gyaktasi. pemantauan penyelenggaraan pemerintahan** desa;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan **miu. evaluasi, pemantauan dokumen pemantauan dan pelaporan kinerja, perencanaan dan pemantauan keuangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan** daerah;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan **review. evaluasi. penerimaan prioritas nasional**;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan **evaluasi Sistem** pengendalian internal;
 - i. pengkoordinasian dan **penyempurnaan pelaksanaan tugas pejabat** (fungsi) lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah;
 - j. pengkoordinasian pelaksanaan pemeriksaan terpadu:
 - It pengkoordinasian pelaksanaan **penyempurnaan inah/bantuan sosial**;
 - l. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pelaksanaan **reformasi birokrasi**;
 - in. pengkoordinasian pelaksanaan **Kowtows:in** dalam rangka percepatan menuju **good governance, clean government dan pelayanan**
 - it. pengkoordinasian pelaksanaan **peran dan peran** sama dalam **penyempurnaan dan pencegahan tindak pidana korupsi, kejahatan keuangan serta pelaksanaan pengendalian gratifikasi**
 - o. pengkoordinasian pelaksanaan **pendampingan, asistensi dan fasilitasi**;
 - p. pelaksanaan **evaluasi dan penyempurnaan (ham) pengawasan**; dan
 - q. pelaksanaan **fungsi ketelinasan lain yang memberikan pinunan terkait dengan tunas dan foonsinya**.
- (4) Inspektur Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 (I) menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan Perumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Pembantu Khusus dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengkoordinasian **penyempurnaan** bahan perumusan kebijakan **penanganan kasus pengaduan masyarakat dan audit Investigatif**;
 - c. **peringkasan** pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat dan **penyempurnaan dengan tujuan tertentu**;

- d. pelaksanaan penanganan kasus pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan,Kepegawaian, kina dan urusan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan audit investigatif terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang berindikasi merugikan Ketidarihan NOR(tra/ Dacrah);
- f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dan Inspektur, Buped dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau Inspektorat Jenderal
- g. penanganan kasus pengaduan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- I, penanganan kasus pengaduan masyarakat pelaksanaan program reformasi birokrasi
- j. pengevaluasian pelaksanaan sistem pengendalian internal kasus pengaduan masyarakat;
- k. pengkoordinasian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional lingkup Inspektorat Pembantu Khusus; ;
- I. pelaksanaan kerjasama dengan unit/ instansi terkait dalam penanganan kasus pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- m. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja penanganan kasus pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- n. pemberian keterangan ahli di persidangan dan keterangan saksi dalam proses penanganan kasus oleh instansi penegak hukum sebelum persidangan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi imajinasi*
- p. penyusunan dan penyampaian laporan audit investigasi
- q. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi: dan
- r. pelaksanaan tugas dan koordinasi lain yang dibebankan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut

Anal 10

- (II Inspektur Pembantu membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (2) Inspektur Pembantu membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

(3) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada twat (2) terdiri atas :

a. Inspektur Pembantu Wilayah 1 :

- 1. Dinas Pendidikan;**
- 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;**
- 3. Dinas, Perdagangan;**
- 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Pethubungan;**
- 5. Elation Kesatuan Bangsa dan Politik;**
- 6. Bagian Pemerintah:**
- 7. Bagian Hukum;**
- 13. RSUD H. Damanhuri Barabai;**
- 9. Kecamatan Batang Alai Utara;**
- 10. Kecamatan Barabai;**
- 11. Kecamatan Hantakan; dan**
- 12. Badan Usaha Mikk Daerah.**

b. Inspektur Pembantu Wilayah II

- 1. Sekreunint Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
- 2. Dinas Pertanian;**
- 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;**
- 4. Dinas Penanaman Modal. Pelamnan Terpadu Satu Pintu. dan Tenaga Kerja ;**
- 5. Dinas Komunikasi dan Informalika;**
- 6. Badan Pengelola Pajak dan Reuibusi Daerah;**
- 7. Radar. Penanggulangan Bencana Daerah;**
- 8. Beaten Perkunmian dan Sumber Daya Alam;**
- 9. Bagian Administrasi Pembangunan;**
- 10. Kecamatan Labuan Amas Selatan;**
- 11. Kecamatan Bow Sentare; dan**
- 12. Kecamatan Batang Mai Timur.**

c. Inspektur Pembantu Wilayah III :

- I. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;**
- 2. Dinas Sosial. Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;**
- 3. Dinas Perpustakaan;**
- 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;**
- S. (Knits Ketahanan Pangan dan Perikanan;**
- 6. Bagian Kesejahteraan Rakyat;**
- T. Bagian Organisasi;**
- 8. Bagian Pengadaan Baranghlaya;**
- 9. Kecamatan Labuan Amas Utara;**

10. Kecamatan Batang Alas Selatan. dan
 1. Kecamatan Limpasu.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 1. Inspektoral;
 2. Dina, Kcschntair.
 3. Ulnas Kripcmudann, Olah Rage. dan Parisasata;
 4. Satuan Pobsi Pam's% Praja dan Pcmadam Kebakaran;
 5. Baden Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Baden Perencanaan Pembangunan, Penelitian. dan Pengembangan Daerah;
 7. &whin Kepegawaian dan Pcrigembangan Sumba- Data Manusia Darnall;
 8. Bagian Protokol dan Kunlun:166i Pimpinan;
 9. Bagian Umum;
 10. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 11. Kecamatan Pandawan: dan
 12. Kecamatan Haruyan.

(41 Pembagian wilayah schagatrmana dimaksud pada ayat 13) termasuk di dalamnya untuk Dina% dan Kadan. Kehidupan. Dna dan Sekolah pada missing-missing wilayah Kecamatan.

(51 Pembagian wilayah sebagaimana ditaksud pada ayat 131 tidak berlaku untuk Inspektur Pembantu Khusus.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah. selangka Pasal 13 berbunyi sebet(rai berikut

BAB V

Pasal 13

- 11) Tugas dan fungsi Inspektorat serta masing-masing satuan organisasi di lingkungan Inspektorat merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- 12) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian. dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi. integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal. baik dalam lingkungan Inspektorat maupun lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah; cakupan tugas dan fungsinya masing-masing.

?float II

Peraturan Bupati iM mukti berlaku pada umggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyo. memenntolikan pengundongon Peraturan Bupati ini dengan penempatannya &Jam Sento Dan Kabupaten Huh Sungai Tengah.

Ditetapkan di Baraboi
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI, HULU/SUNGAI TENGAH,
•',.%"



Diundangltan di Barabai
pada tanggal 30 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KAB SUNOAI TENGAH,



HMANSTAH

BERtA KABUPATEN HULU SUNGAI TENOAH
TABUN 2020 Nt IOR 64